

Hal : Hak Jawab Pemberitaan Universitas Primagraha  
Lampiran : Surat Kuasa, Klausul Hak Jawab, Surat Klarifikasi

Kepada Yth.

**Dadang Sudrajat**

Pemimpin Redaksi Siber News

Jl. Ki Ajurum No. 49 RT.1/RW.18 Cipare

Kecamatan Serang Kota Serang 42117 Provinsi Banten

Email: [redaksi@siber.news](mailto:redaksi@siber.news) -

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara ada dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Saya, **Ega Jalaludin, 081380333400**, email: [egajalaludin@gmail.com](mailto:egajalaludin@gmail.com), bertindak atas kuasa langsung dari Rektor Universitas Primagraha dan bertindak atas nama Universitas Primagraha, berdasarkan hak yang diberikan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersama ini mengajukan Hak Jawab atas pemberitaan yang saudara muat tentang institusi kami.

Adapun rincian berita yang kami tanggapi dengan Hak Jawab, sebagai berikut:


1. Nama Media : Siber News
2. Jenis media : *online*
3. Judul berita : Viral, Diduga UPG Sunat Dana KIP Mahasiswa
4. Link : <https://siber.news/viral-diduga-upg-sunat-dana-kip-mahasiswa/>
5. Tanggal terbit : Rabu, 12 April 2023
6. Penulis/reporter : Fery Alfondro

Semoga hak jawab ini dapat diakomodir sesuai dengan perintah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

***Wassalamu'alaikum we. wb.***

Serang, 17 April 2023

Pengadu



**Ega Jalaludin, S.H., M.M.,**  
C.P.M., C.P.A., C.P.C

Tembusan:

1. Dewan Pers
2. Rektor Universitas Primagraha
3. Arsip

## HAK JAWAB UNIVERSITAS PRIMAGRAHA\*

Saya, **Ega Jalaludin, S.H.** Penerima Kuasa langsung dari Rektor Universitas Primagraha, berkedudukan di Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari Nomor 1A, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang Provinsi Banten 42111, bersama ini bermaksud mengajukan hak jawab sehubungan dengan pemberitaan yang tayang di media Saudara yang terbit pada Rabu, 12 April 2023, sebagaimana tertera dalam pengantar.

Adapun hak jawab yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kami sangat menyesalkan terbitnya pemberitaan yang memuat nama dan kedudukan kami, Universitas Primagraha, yang saudara kesankan sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan berita viralnya Penemuan KIP di lapak barang bekas/rongsokan di Kabupaten Lebak beberapa waktu lalu. Jika diteliti lebih cermat, pemberitaan saudara (siber.news) kami anggap terlalu berlebihan dan mengandung unsur fitnah dan kebohongan. Apalagi sumber berita yang saudara kutip adalah sumber berita imajiner yang diragukan kapasitas dan kapabilitasnya;
2. Pada dua paragraf awal berita, wartawan Saudara dengan memaksakan diri dan tidak bertanggungjawab menghubungkan berita “Viralnya penemuan KIP di lapak barang bekas di Kabupaten Lebak” dengan Universitas Primagraha secara *sporadis* tanpa pengujian sumber. Sehingga citra yang terbangun pada pembaca adalah: “penemuan KIP di lapak barang bekas tersebut erat hubungannya dengan Universitas Primagraha”.

Saudara dengan sengaja mencampurkan fakta (news) dan opini (views) sebagai upaya penggiringan opini ke arah yang buruk dan kami duga saudara dengan sengaja ingin **menjatuhkan** citra kami.

Kami tentu sangat keberatan dan sangat dirugikan atas hal tersebut. Belum lagi, jika dilihat dari kaidah penulisan berita, cara penyitiran/pengutipan berita yang dilakukan oleh wartawan saudara (Fery Alfondro) sangat salah dan jauh dari kaidah penulisan berita.

Fery Alfondro mengambil fakta di satu waktu dan opini di tempat yang berbeda kemudian menggabungkannya seolah-olah itu adalah satu kesatuan

dan menggiring hal itu seolah-olah itu terjadi atas ulah Universitas Primagraha. Jika mau sama-sama jujur, informasi yang tersaji sebetulnya termasuk ke dalam klasifikasi berita *hoaks*, fitnah dan bagian dari upaya pencemaran nama baik. Hal ini kami anggap sebagai bentuk pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena membuat berita bohong dan fitnah.

Dengan menganalisis berita, kami kemudian akhirnya meragukan beberapa hal termasuk kapasitas dan kompetensi wartawan saudara. Untuk memastikannya, kemudian kami melakukan penelusuran lebih lanjut pada *Website* Dewan Pers, benar saja bahwa wartawan, editorial dan bahkan pemimpin redaksi pada media saudara tidak memiliki kompetensi yang telah disyaratkan oleh Dewan Pers baik itu dalam bentuk kompetensi wartawan muda (reporter), wartawan madya (editorial) atau wartawan utama (pemred). (hasil penelusuran Senin, 17 April 2023 pada [https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi\\_wartawan](https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan))

3. Selanjutnya, wartawan saudara juga mengambil bahan berita dari Unggahan *Sosmed* Instagram (IG) salah satu Media Online (berupa *screenshot*/tangkapan layar) seperti yang tertulis dalam berita, namun tidak saudara sebutkan sumber media *online*-nya, kemudian lagi-lagi menghubungkan perbincangan di medsos tersebut seolah-olah itu terjadi pada/dan di Universitas Primagraha.

Setelah melakukan pengamatan, dalam tangkapan layar berita yang saudara tayangkan kami tidak melihat satu pun komentar yang menyebutkan secara spesifik keterlibatan Universitas Primagraha. Namun informasi yang disusun seolah-olah bahwa komentar-komentar tersebut ditujukan kepada Universitas Primagraha. Sehingga kami menganggap bahwa sumber berita yang saudara kutif adalah *imajiner* dan tidak jelas. Redaksi berita yang ada terkesan menghakimi dan tidak menerapkan azas praduga tak bersalah (*presumptions of innocence*). Hal ini kami anggap telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik;

4. Dalam memproduksi berita, reporter, editor dan pemimpin redaksi/penanggungjawab kami anggap memiliki i'tikad tidak baik karena ditulis dan ditayangkan tanpa proses konfirmasi-klarifikasi yang wajar dan berimbang.

Meski berdasarkan keterangan yang saudara cantumkan di berita, bahwa saudara telah secara langsung mengajukan permohonan klarifikasi melalui surat resmi kepada Rektor UPG, yang saudara kirim melalui petugas keamanan/Security di UPG, namun, saudara tidak memberikan UPG kesempatan untuk menyampaikan dan menjawabnya secara prosedural.

Surat yang saudara layangkan tersebut kami terima pada Selasa, 11 April 2023 dan sejatinya baru akan diterima Rektor pada Rabu, 12 April 2023. Namun, Rabu 12 April 2023, berita sudah terbit.

Dalam hal ini, Saudara memosisikan kami seolah-olah tidak mau memberikan klarifikasi apapun dan menghindari wawancara dengan wartawan saudara. Padahal kami juga punya hak untuk memeriksa beberapa hal seperti meminta kejelasan siapa yang memohon, untuk wawancara apa, dan atas dasar apa wawancara dilakukan. Karena saat mengirimkan surat dan menyerahkannya ke Security, kami tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi tambahan dari mana dan dari siapa surat ini datang.

Dalam kode etik jurnalistik seharusnya wartawan saudara dapat menunjukkan ID Pers resmi sehingga kami dapat yakin bahwa yang ingin wawancara adalah benar-benar wartawan professional. Sebagaimana terdapat pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik wartawan saudara seharusnya dapat menunjukkan identitas dan dapat menghormati hak-hak dan privasi narasumber.


Berdasarkan semua hal yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini kami menganggap bahwa media saudara (reporter, editor, pemimpin redaksi) telah melanggar pasal 1, 2, 3, dan 4 kode etik jurnalistik. Maka kami mengharap

atas nama keadilan, *presumption of innocence* serta tegaknya integritas jurnalistik kami mengharap saudara dapat menayangkan hak jawab kami secara lengkap dan dapat mencabut berita yang telah terbit.

Jika kemudian permohonan hak jawab kami tidak diakomodir, maka kami akan melanjutkan perkara/perselisihan ini ke Dewan Pers sebagai bagian dari upaya menegakkan integritas jurnalistik.

Mari bersama-sama tegakkan keadilan dan integritas jurnalistik Indonesia.

Serang, 17 April 2023  
Pemohon Hak Jawab



**Ega Jalaludin**, S.H., M.M.,  
C.P.M., C.P.A., C.P.M

Tembusan:

1. Rektor Universitas Primagraha
2. Dewan Pers
3. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten

\*Mohon ditayangkan secara utuh

**BADAN HUKUM :**

Rini Pajarini Dewi, SH. Nomor 04 Tanggal 9 Januari 2017  
SK. MENKUMHAM. RI. Nomor AHU-0001998.AHO1.07.TAHUN 2017

**KANTOR REDAKSI :**

Jl. Ki Ajarum No.49 RT.003/RW.003, Kel. Cipocok,  
Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten 42121



**SiberNews**  
Informasi Menjadi Berita

**KONTAK :**

+6287772666229 +6287772666229  
Sibernews Siber.news  
@Siberdotnews www.siber.news  
redaksi@siber.news SiberNews

Nomor : 83/KT-SBN/IV/2023  
Lampiran : 1(satu) Lembar  
Prihal : **Konfirmasi Tertulis Terkait Pemotongan Bantuan Dana KIP  
Pada Universita Primagraha**

Serang, 10 April 2023

Kepada Yth;  
Rektor  
Universitas Primagraha  
Di -

Komp. Griya Gemilang sakti,  
Jl. Trip Jamaksari No 1A, Kaligandu  
Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten  
(42111)

Dengan hormat,

Mengacu pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 F yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang merupakan Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), maka dengan ini saya dari Redaksi Media Online **SiberNews**, guna memenuhi pemberitaan online yang **Cepat** serta **Cover Both Side** ( Seimbang ), perlu mengajukan beberapa pertanyaan/konfirmasi secara tertulis kepada **Rektor Universitas Primagraha (UPG)**,

Terkait Pemotongan Dana Bantuan Biaya Hidup KIP Mahasiswa dari bantuan Kementerian / Puslapdik sebesar Rp 2,5 Jt sampai Rp 3,5 Jt Olen Pihak kampus.

1. Peraturan Yang Memperbolehkan Kampus Menahan Buku Tabungan Mahasiswa Semester 1,2,3 dan 4 ?
2. Peraturan yang memperbolehkan Kampus memotong uang bantuan biaya hidup mahasiswa ?
3. Peraturan yang memperbolehkan Penerima KIP Pengganti ?
4. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi Mahasiswa terkait bantuan KIP ?
5. Target dan/atau capaian program dan kegiatan KIP 2021 sampai 2023 ?<sup>1</sup>
6. Informasi laporan kepada Kementerian / Puslapdik

Demikian surat konfirmasi tertulis ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Serang, 10 April 2023  
Hormat kami  


(Fery Alfondro )

Wartawan Siber.news

## **SURAT KUASA**

Nomor : 4403/TU.2.1/01-UPG/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. Romli Ardie HS, M.Pd**  
Jabatan : Rektor Universitas Primagraha  
Alamat : Jl. Trip Jamaksari Komplek Griya Gemilang Sakti  
Blok A1 No. 1A Cinanggung Serang Banten 42111

Dengan ini memberikan Kuasa Penuh Kepada :

Nama : **Ega Jalaludin, S.H., M.H**  
Jabatan : Juru Bicara Universitas Primagraha  
Alamat : Kp. Pasirmenyan Rt. 10. Rw. 03 Desa Sukaratu  
Kec. Cikeusal Kabupaten Serang 42175  
Telepon : 0813-8033-3400  
E-Mail : egajalaludin@gmail.com

Untuk melaksanakan Kewenangan Rektor dalam hal Pengaduan  
Langsung terkait Berita yang beredar di Media elektronik.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Serang, 03 Desember 2022

  
**PEMBERI KUASA**  
**Dr. H. Romli Ardie HS, M.Pd**

**PENERIMA KUASA**  
  
**Ega Jalaludin, S.H., M.H**